



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 131.B/KPTS/IX/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KEGIATAN SERTIFIKASI TANAH LINTAS SEKTOR TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat petani, nelayan dan pelaku usaha koperasi dan mikro dalam memperoleh kredit Perbankan, diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan kemampuan penyediaan jaminan kredit sendiri dengan penetapan status hukum Hak Atas Tanah yang dimilikinya melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah, maka guna mendukung kelancaran pelaksanaannya dipandang perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Kegiatan Sertifikasi Tanah Lintas Sektor Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Kegiatan Sertifikasi Tanah Lintas Sektor Tahun Anggaran 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kegiatan Sertifikasi Tanah Lintas Sektor Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
9. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional;

Memperhatikan : Keputusan Bersama Antara Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Kementerian Pertanian, dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Nomor : 3/SKB-500/III/2010, Nomor : II/SK/DEP.3/III/2010,, Nomor : 04/Kpts/OT.160/B/3/2010 dan Nomor : 001/DJPT/Dep KP/KB/III/2010;




MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Kegiatan Sertifikasi Tanah Lintas Sektor Tahun Anggaran 2015, dengan susunan keanggotaan Pokja sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pokja sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan koordinasi pelaksanaan program di Lingkup Kabupaten;
 - b. Memantau, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan program;
 - c. Melakukan sosialisasi, konsultasi, supervisi dan pengendalian program;
 - d. Menginventarisir dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan program;
 - e. Menghimpun dan menyusun laporan pelaksanaan program kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga Terkait setiap triwulan dan laporan tahunan (akhir).

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko.	
Kepala Kantor Pertanahan	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 1 September 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kanwil BPN Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 131.B /KPTS/ IX /2015
TANGGAL : 1 September 2015

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA (POKJA) KEGIATAN SERTIFIKASI TANAH
LINTAS SEKTOR TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KET.
1	Dr. Ir. H. Abjan Sofyan, MT Sekretaris Daerah Kab. Halbar	Ketua	
2	Farid Hidayat, ST, MT Kepala Kantor Pertanahan Kab. Halbar	Sekretaris	
3	Ir. Ismail Alwi, M.Si Kepala Dinas Pertanian Kab. Halbar	Anggota	
4	Zubair T. Latif, SH Kepala Disperindag, Koperasi dan UKM Kab. Halbar	Anggota	
5	Agil Albaar Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kantor Pertanahan Kab. Halbar	Anggota	
6	Fredrik Budiman Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Halbar	Anggota	
7	Joss D. Silulu Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kab. Halbar	Anggota	
8	Arif Subakti Fungsional Umum Kantor Pertanahan Kab. Halbar	Anggota	
9	Pimpinan BRI Cabang Jailolo	Anggota	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra&Eko.	
Kepala Kantor Pertanahan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

